



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PRODUK HASIL PERIKANAN NONPANGAN DAN
PENGEMBANGAN STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Produk Hasil Perikanan Nonpangan dan Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR PRODUK HASIL PERIKANAN NONPANGAN DAN PENGEMBANGAN STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta

perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
3. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
4. Hasil Perikanan Nonpangan adalah Hasil Perikanan yang tidak dikonsumsi oleh manusia atau Hasil Perikanan yang karena kandungan bahan bioaktifnya memiliki fungsi tertentu.
5. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rancangan SNI yang selanjutnya disingkat RSNI adalah rancangan Standar yang dirumuskan dan disusun oleh komite teknis sesuai dengan ruang lingkup.
7. Rancangan Akhir SNI yang selanjutnya disingkat RASNI adalah RSNI yang siap ditetapkan menjadi SNI.
8. Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Nonpangan yang selanjutnya disebut UPHPN adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Hasil Perikanan Nonpangan.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
11. Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan RSNI dari pemangku

kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

12. Kaji Ulang adalah kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali, diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi, menilai kelayakan dan kekinian, dan menyesuaikan dengan ketentuan penulisan SNI.
13. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah.
15. Komite Teknis adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan BSN, beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan untuk lingkup tertentu, dan bertugas melaksanakan perumusan SNI dan pemeliharaan SNI.
16. Pembina Mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan mutu.
17. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh komite akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
18. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi LPK.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

BAB II

STANDAR PRODUK HASIL PERIKANAN NONPANGAN

Bagian Kesatu

Produk

Pasal 2

- (1) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan diterapkan pada produk Hasil Perikanan Nonpangan.
- (2) Produk Hasil Perikanan Nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperdagangkan untuk:
 - a. suplemen kesehatan;
 - b. bahan baku farmasi;
 - c. kosmetika;
 - d. bahan fortifikasi; dan
 - e. bahan yang memiliki fungsi tertentu.
- (3) Produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk suplemen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dihasilkan dari bahan baku:
 - a. ikan dan bagian-bagiannya;
 - b. garam;
 - c. krustasea;
 - d. mikro alga;
 - e. teripang;
 - f. bulu babi;
 - g. kuda laut; dan
 - h. koral.
- (4) Produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk bahan baku farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit dihasilkan dari bahan baku:
 - a. ikan dan bagian-bagiannya;
 - b. krustasea;
 - c. rumput laut;

- d. garam;
 - e. teripang;
 - f. bulu babi;
 - g. kuda laut;
 - h. koral; dan
 - i. kekerangan.
- (5) Produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit dihasilkan dari bahan baku:
- a. ikan dan bagian-bagiannya;
 - b. mikroalga;
 - c. rumput laut;
 - d. garam;
 - e. koral;
 - f. mangrove;
 - g. teripang;
 - h. kekerangan; dan
 - i. mutiara.
- (6) Produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk bahan fortifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit dihasilkan dari bahan baku:
- a. ikan dan bagian-bagiannya;
 - b. mikroalga; dan
 - c. rumput laut.
- (7) Produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk bahan yang memiliki fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit dihasilkan dari bahan baku:
- a. ikan dan bagian-bagiannya;
 - b. mikroalga;
 - c. krustasea; dan
 - d. rumput laut.

Pasal 3

- (1) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi produk yang tidak dikonsumsi.

- (2) Produk yang tidak dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ikan hias;
 - b. tanaman hias air;
 - c. mutiara; dan
 - d. produk lainnya.
- (3) Ikan hias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ikan hias air tawar; dan
 - b. ikan hias air laut.
- (4) Tanaman hias air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tanaman hias air tawar; dan
 - b. tanaman hias air laut.
- (5) Mutiara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. mutiara air tawar; dan
 - b. mutiara air laut.
- (6) Produk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. tepung ikan sebagai bahan baku pakan;
 - b. silase;
 - c. bahan baku dari kekerangan;
 - d. kulit ikan tersamak;
 - e. perwarna tekstil dari mangrove;
 - f. pakan dari mikroalga;
 - g. pakan dari artemia;
 - h. bahan baku pupuk dari rumput laut; dan
 - i. pakan dari krustasea.

Pasal 4

Produk Hasil Perikanan Nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikembangkan melalui diversifikasi dan inovasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan industri, dan kebutuhan pasar.

Pasal 5

- (1) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada:
 - a. SNI;
 - b. Standar internasional; atau
 - c. Standar lainnya yang dipersyaratkan dalam perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Produk Hasil Perikanan Nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi cara penanganan dan/atau pengolahan yang baik dan prosedur operasi Standar sanitasi serta mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan.

Pasal 6

Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memenuhi:

- a. parameter sensori sesuai ketentuan;
- b. kriteria mutu dan keamanan;
- c. kandungan bahan aktif yang dipersyaratkan; dan/atau
- d. kandungan gizi yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan berupa ikan hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. visual meliputi bentuk, warna, ukuran, dan keaktifan sesuai spesifik jenis;
- b. penanganan kualitas air meliputi suhu air, derajat keasaman air, oksigen terlarut, kadar amonia, kadar nitrit, dan/atau kadar nitrat;
- c. penggunaan obat dan bahan tambahan lainnya sesuai persyaratan dan spesifik jenis;
- d. cara penanganan yang baik; dan/atau
- e. cara pengemasan yang baik.

Pasal 8

Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan berupa tanaman hias air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. keutuhan akar, tangkai, batang, dan/atau daun sesuai spesifik jenis;
- b. jumlah kerusakan/cacat;
- c. tidak ada organisme pengganggu tanaman;
- d. panjang tangkai dan batang sesuai spesifik jenis;
- e. jumlah daun sesuai spesifik jenis;
- f. warna dan kecerahan sesuai spesifik jenis;
- g. penggunaan obat dan bahan tambahan lainnya sesuai persyaratan dan spesifik jenis;
- h. cara penanganan yang baik; dan/atau
- i. cara pengemasan yang baik.

Pasal 9

Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan berupa mutiara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. kriteria mutu meliputi bentuk, noda/luka, kemilau, warna, dan ukuran;
- b. tingkatan mutu;
- c. cara penanganan yang baik; dan/atau
- d. cara pengemasan yang baik.

Pasal 10

(1) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa tepung ikan sebagai bahan baku pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. parameter sensori sesuai ketentuan;
- b. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia dan/atau cemaran biologi sesuai ketentuan;
- c. ukuran kehalusan;
- d. cara penanganan yang baik; dan/atau
- e. cara pengemasan yang baik.

- (2) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa silase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. parameter sensori sesuai ketentuan;
 - b. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran logam berat, cemaran biologi, dan/atau cemaran fisik sesuai ketentuan;
 - c. cara penanganan yang baik; dan/atau
 - d. cara pengemasan yang baik.
- (3) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa bahan baku dari kekerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. parameter sensori sesuai ketentuan;
 - b. penggunaan bahan tambahan lainnya sesuai persyaratan;
 - c. cara penanganan yang baik; dan/atau
 - d. cara pengemasan yang baik.
- (4) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa kulit ikan tersamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. parameter sensori sesuai ketentuan;
 - b. penggunaan bahan kimia sesuai persyaratan;
 - c. cara penanganan dan pengolahan yang baik; dan/atau
 - d. cara pengemasan yang baik.
- (5) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa perwarna tekstil dari mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. visual warna;
 - b. penggunaan bahan penolong dan bahan kimia sesuai persyaratan;
 - c. tahan uji warna terhadap kelunturan;

- d. cara penanganan dan pengolahan yang baik; dan/atau
 - e. cara pengemasan yang baik.
- (6) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa pakan dari mikroalga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf f paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. parameter sensori sesuai ketentuan;
 - b. kandungan mineral sesuai ketentuan;
 - c. cara penanganan dan pengolahan yang baik; dan/atau
 - d. cara pengemasan yang baik.
- (7) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa pakan dari artemia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf g paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. ukuran;
 - b. kandungan nutrisi sesuai spesifikasi;
 - c. penanganan kualitas air;
 - d. cara penanganan yang baik; dan/atau
 - e. cara pengemasan yang baik.
- (8) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa bahan baku pupuk dari rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf h paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. parameter sensori sesuai ketentuan;
 - b. kandungan mineral sesuai ketentuan;
 - c. cara penanganan dan pengolahan yang baik; dan/atau
 - d. cara pengemasan yang baik.
- (9) Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk produk lainnya yang berupa pakan dari krustasea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf i paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. parameter sensori sesuai ketentuan;
 - b. kandungan mineral sesuai ketentuan;

- c. cara penanganan dan pengolahan yang baik; dan/atau
- d. cara pengemasan yang baik.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangannya, melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam penerapan Standar mutu Hasil Perikanan Nonpangan dengan melibatkan Pembina Mutu.
- (2) Pelaksanaan pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pendataan;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan;
 - c. fasilitasi berupa prasarana, sarana, dan sertifikasi;
 - d. peningkatan kompetensi LPK;
 - e. pemeriksaan lapangan; dan
 - f. promosi berupa keikutsertaan dalam pameran/kontes/bursa.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan dalam fasilitasi pengembangan usaha kepada UPHPN.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan kepada Pelaku Usaha yang telah memiliki UPHPN dengan menyampaikan informasi yang paling sedikit memuat:
 - a. nama UPHPN;
 - b. jenis produk;
 - c. alamat dan nomor telepon;
 - d. nama pemilik;
 - e. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - f. asal bahan baku;

- g. kapasitas produksi;
 - h. jumlah tenaga kerja;
 - i. tujuan pemasaran; dan
 - j. kendala yang dihadapi.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengisi form isian melalui aplikasi kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap UPHPN yang telah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menyampaikan pemutakhiran data setiap tahun secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa data dan informasi mengenai:
 - a. realisasi produksi setiap bulan selama 1 (satu) tahun;
 - b. kendala yang dihadapi; dan
 - c. rencana penambahan jenis produk apabila ada.

BAB III

PENGEMBANGAN STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan berdasarkan SNI.
- (4) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Standardisasi internasional, dan kepentingan perlindungan konsumen dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global atau disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lainnya.

Pasal 14

- (1) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. Standar bahan baku;
 - b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
 - c. Standar produk;
 - d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas;
 - e. Standar metode pengujian; dan
 - f. Standar kemasan dan label.
- (2) Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Standar produk Hasil Perikanan; dan
 - b. Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan.
- (3) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan pemenuhan persyaratan terhadap Standar mutu Hasil Perikanan yang ditetapkan;
 - b. meningkatkan daya saing dan nilai ekonomis Hasil Perikanan dan Hasil Perikanan Nonpangan;
 - c. memberikan acuan Standar produk Hasil Perikanan Nonpangan untuk perdagangan dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. menyediakan data dan informasi potensi produk Hasil Perikanan dan Hasil Perikanan Nonpangan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui Standardisasi.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan SNI;
 - b. perumusan SNI;
 - c. penetapan SNI;
 - d. penerapan dan pemberlakuan SNI;
 - e. pemeliharaan SNI; dan
 - f. pengawasan penerapan dan pemberlakuan SNI.

Pasal 16

- (1) Perencanaan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusulan PNPS;
 - b. pembahasan PNPS;
 - c. penyampaian rekomendasi usulan PNPS; dan
 - d. penilaian dan penetapan usulan PNPS.
- (2) Perencanaan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a paling sedikit memperhatikan:
 - a. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Standardisasi internasional; dan
 - c. kepentingan perlindungan konsumen.
- (3) Pengusulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Komite Teknis dengan menjaring masukan dari Pemangku Kepentingan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian usulan dengan Komite Teknis yang membidangi;
 - b. potensi perdagangan dan pangsa pasar;
 - c. potensi duplikasi;
 - d. validasi hasil penelitian; dan
 - e. kehandalan laboratorium uji dan/atau LPK yang dijadikan rujukan.

- (4) Pembahasan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Komite Teknis bersama Pemangku Kepentingan untuk menghasilkan:
 - a. penetapan konseptor untuk merumuskan RSNI; dan
 - b. rekomendasi usulan PNPS.
- (5) Penyampaian rekomendasi usulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Teknis untuk disampaikan kepada BSN.
- (6) Penilaian dan penetapan usulan PNPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Komite Teknis bidang produk perikanan; dan
 - b. Komite Teknis bidang produk perikanan nonpangan, yang ditetapkan oleh Kepala BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memadai kebutuhan pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan, Direktur Jenderal mengusulkan penambahan pembentukan Komite Teknis kepada Kepala BSN sesuai ruang lingkup Standar mutu Hasil Perikanan yang akan dikembangkan.
- (3) Pengusulan penambahan pembentukan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama Komite Teknis;
 - b. ruang lingkup Standar mutu Hasil Perikanan sesuai *International Classification for Standards*;
 - c. usulan nama ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota; dan
 - d. sekretariat.
- (4) Pengusulan penambahan pembentukan Komite Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perumusan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan:
 - a. penyusunan konsep RSNI oleh konseptor sesuai dengan pedoman penulisan SNI yang selanjutnya diperbaiki oleh editor sehingga menghasilkan dokumen RSNI1;
 - b. pelaksanaan rapat teknis untuk membahas dokumen RSNI1 oleh Komite Teknis yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan, sehingga menghasilkan dokumen RSNI2;
 - c. pelaksanaan rapat konsensus untuk membahas dokumen RSNI2 harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Teknis untuk dinyatakan sah sehingga menghasilkan dokumen RSNI3;
 - d. penyampaian dokumen RSNI3 dan kelengkapannya oleh sekretariat Komite Teknis kepada BSN untuk dilakukan jajak pendapat dan menghasilkan data tanggapan publik;
 - e. pembahasan RSNI3 dan data tanggapan publik oleh BSN dan menghasilkan dokumen RSNI4; dan
 - f. penyempurnaan RSNI4 oleh Komite Teknis dan disampaikan kepada BSN untuk dilakukan penetapan sehingga menghasilkan dokumen RASNI.
- (2) Dalam hal diperlukan, terhadap RSNI4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan jajak pendapat ulang untuk menghasilkan data tanggapan publik.
- (3) Jajak pendapat ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi perubahan substansi dokumen RSNI4 lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (4) Terhadap RSNI4 dan data tanggapan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilakukan pembahasan oleh BSN untuk menghasilkan dokumen RSNI5.

- (5) Dokumen RSNI5 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyempurnaan oleh Komite Teknis dan disampaikan kepada BSN untuk dilakukan penetapan sehingga menghasilkan dokumen RASNI.

Pasal 19

- (1) Penetapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penetapan dokumen RASNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f atau dokumen RASNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) menjadi SNI.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Komite Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) mengelola informasi perumusan SNI sesuai ruang lingkupnya dan mempublikasikan informasi penetapan SNI melalui laman resmi Direktorat Jenderal.

Pasal 21

- (1) Penerapan dan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap SNI yang telah ditetapkan.
- (2) SNI yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penerapan secara sukarela; atau
 - b. pemberlakuan secara wajib,kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha dapat mengajukan sertifikasi kepada LPK yang telah diberikan Akreditasi oleh KAN.
- (4) Terhadap pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha wajib

mengajukan sertifikasi kepada LPK yang telah diberikan Akreditasi oleh KAN.

Pasal 22

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan efektivitas penerapan dan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pemantauan efektivitas penerapan dan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui uji petik kesesuaian terhadap SNI.
- (3) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha sebagai saran pembinaan untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan yang diperlukan dan disampaikan kepada LPK, BSN, dan KAN.
- (4) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan Pembina Mutu.
- (5) Dalam kegiatan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (6) Dalam rangka keperluan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal mengembangkan prasarana dan sarana uji petik.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penerapan dan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pembinaan kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. LPK,dengan melibatkan Pembina Mutu.
- (2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;

- c. penyuluhan;
 - d. fasilitasi;
 - e. pemeriksaan lapangan; dan/atau
 - f. peningkatan peran serta masyarakat.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pelaku Usaha skala usaha mikro dan kecil sesuai dengan prioritas.
- (4) Fasilitasi kepada Pelaku Usaha skala usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. fasilitas pembiayaan sertifikasi;
 - b. pemeliharaan sertifikasi; dan
 - c. fasilitasi prasarana dan sarana untuk pemenuhan persyaratan Standar mutu Hasil Perikanan.
- (5) Pembinaan kepada LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui program pengembangan LPK.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal bekerja sama dengan BSN untuk melakukan fasilitasi dan meningkatkan kompetensi LPK dalam memenuhi persyaratan Akreditasi.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui Kaji Ulang oleh Komite Teknis berdasarkan penugasan dari BSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
 - b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
 - c. menilai kelayakan dan kekinian SNI; dan
 - d. menjamin ketersediaan SNI.

- (3) Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah SNI ditetapkan.
- (4) Tindak lanjut hasil Kaji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. ralat, dilakukan dalam hal adanya tindakan perbaikan atau pembetulan yang bersifat editorial pada bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan;
 - b. amandemen, dilakukan dalam hal adanya penambahan atau penghapusan sebagian kecil dari isi SNI dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan logis;
 - c. revisi, dilakukan dalam hal memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI;
 - d. abolisi, dilakukan dalam hal pencabutan SNI didasarkan pada hasil Kaji Ulang bahwa substansi SNI tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem dan/atau personel yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut; atau
 - e. tetap, dalam hal tidak terdapat tindakan perbaikan, pembetulan, penambahan, penghapusan, perubahan, dan pencabutan, namun terdapat penyesuaian format terbaru penulisan SNI.

Pasal 25

Pengawasan penerapan dan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, dilakukan terhadap SNI yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Hasil pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan dilaporkan setiap tahun kepada Kepala BSN oleh Komite Teknis untuk dilakukan penilaian evaluasi kinerja.
- (2) Penilaian evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Komite Teknis untuk menyusun

program kerja pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan yang efektif dan konsisten dalam memenuhi tahapan prosedural dan tepat waktu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 520

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Martini

